

**CALON INDEPENDEN DAN KUALITAS PILKADA PASCAREFORMASI
DALAM HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU
SYARIAH**

OLEH:

**AHMAD DANUJI, S.H.I
NIM:1520310021**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. SUBAIDI, SAG. MSI.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Tumbangnya Orde Baru telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia. Jika era sebelumnya kepala daerah dipilih oleh wakil-wakil rakyat, dengan tuntutan reformasi telah merubah sistem dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi secara langsung dimana rakyat bisa memilih kepala daerahnya masing-masing tanpa harus diwakilkan kepada parlemen lokal (DPRD). Tepatnya Bulan Juni 2005, pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, rakyat bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Namun demikian, dalam perjalanan Pilkada yang telah diselenggarakan, banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemimpinnya. Pilkada langsung justru memunculkan dominasi partai politik (Parpol) dalam proses kandidasi. Calon-calon yang dihadirkan Parpol acapkali berujung penolakan dari masyarakat karena dinilai tidak mewakili aspiranya. Berawal dari kekecewaan masyarakat inilah undang-undang membuka ruang bagi masyarakat untuk maju menjadi calon peserta Pilkada melalui jalur independen lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.5/PUU-V/2007.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu (1) Bagaimana calon independen dalam Pilkada pascareformasi dapat membawa perubahan signifikan terhadap format dan produk Pilkada? (2) Format dan produk Pilkada seperti apa yang sesuai dengan hukum ketatanegaraan di Indonesia?.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan politik hukum dan teori strukturasi Anthony Giddens dengan memberikan fokus kajian pada kualitas Pilkada dengan kehadiran calon independen dalam hukum tatanegara Indonesia pascareformasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan pengumpulan datanya dilakukan secara literer.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap calon independen dan kualitas Pilkada dalam hukum ketatanegaraan Indonesia pascareformasi diperoleh kesimpulan bahwa kehadiran calon independen dalam hukum ketatanegaraan Indonesia pascareformasi ternyata bisa menekan dominasi partai politik dalam proses kandidasi calon-calon peserta Pilkada. Partai Politik yang dulunya memiliki keistimewaan dalam pengajuan calon peserta Pilkada melalui agennya yang duduk dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan menjadi satu-satunya lembaga yang bisa mengusulkan calon Pilkada, kini peran tersebut semakin berkurang setelah dibukanya ruang baru bagi calon kepala daerah diluar partai politik dengan menempuh jalur perseorangan atau independen. Ketika Partai politik menjadi satu-satunya lembaga yang bisa mengajukan calon Pilkada, politik transaksional rawan terjadi. Dalam konteks ini, kehadiran calon independen dapat mengurangi politik transaksional karena ia berdiri otonom tidak terikat dengan elit Parpol.

Kata Kunci: Pilkada, Calon Independen dan Partai Politik.

ABSTRACT

If the previous era head of the region is chosen by the house of representatives, with reform demands changing the system from representative democracy to direct democracy where the people can directly choose their respective regional heads without having to be represented to the local parliament (DPRD). Precisely in June 2005, the first time in Indonesian history, the people can elect their leader directly. However Thus, in the course of the elections that have been held, many people who are not satisfied with the performance of their political leaders. Direct local elections for regional leaders (Pilkada) actually led to domination of political parties (Parpol) in the process of candidacy. Candidates presented by political parties often lead to rejection from the community because they are considered not representing their political goals and aspirations. Starting from the disappointment of society finally the law open space for the community to advance to become candidates of local elections for regional leaders through the elections of independent pathway by the Decision of the Constitutional Court (MK) No.5 / PUU-V / 2007.

The formulation of the problem in this study is based from two basic problems, namely (1) How the independent candidates of local election of regional leaders in post-reform can bring significant changes on the format and products of the elections? (2) What format and product of regional election are appropriate with constitutional law in Indonesia?.

This research belongs to the category of library research (library research) by using a political approach to law and Anthony Giddens structuration theory by providing a focus of study on the quality of the local election of regional leaders with the presence of independent candidates in post-reform on Indonesian constitutional law. This research is descriptive analytic and the collection of data is literary.

From the results of research conducted on independent candidates and quality of the local elections of regional leaders in the post-reform Indonesian constitutional law was obtained the conclusion that the presence of independent candidates in Indonesian constitutional law In the post-reform, it turned out to be able to suppress the dominance of internal political parties on the process of candidacy of candidates for the regional elections. Political Parties that used to have privileges in the submission of candidates for the elections through its agents who sits in the Regional Representative Council (DPRD) and become the only institution which can propose candidates for the regional elections, now the role is diminishing after opening a new room for candidates for regional heads outside political parties with taking an individual or independent route. When political parties become the only institution that can propose candidates for the elections, even transactional politics prone to occur. In this context, the presence of the independent candidates can reduce transactional politics because it stands autonomously not depend on and bound by the elite of political parties.

Keywords: Regional Election, Independent Candidates and Political Parties.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Ahmad Danuji,SH.I.
Nim :1520310021
Prodi :Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas :Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 13 /Juli/2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ahmad Danuji,S.H.I
NIM.1520310021



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-678/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "CALON INDEPENDEN DAN KUALITAS PILKADA PASCAREFORMASI DALAM HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD DANUJI, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310021
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 5f33248b64e24



Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f329299bc018



Penguji III

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f2d62cf7d9a9



Yogyakarta, 28 Juli 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f34d23901b60

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang berjudul:

**CALON INDEPENDEN DAN KUALITAS PILKADA
PASCAREFORMASI DALAM HUKUM KETATANEGARAAN DI
INDONESIA**

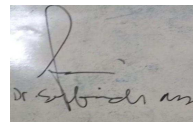
Nama : Ahmad Danuji, S.H.I.
NIM : 1520310021
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magsiter Ilmu Syari'ah.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 23 Juli 2020

Pembimbing



Dr. Subaidi, SAg. MSi
NIP.1975 0517 200501 1004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta‘addidah
عدة	ditulis	‘iddah

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْفَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِ الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta. Kepada Ibunda Sukariyah, serta istriku Masruroh dan kedua anaku Naila dan Dafiq, kakaku Dartik dan Kasmuri, terima kasih atas setiap pengorbanan dan untaian doa yang selalu dipanjatkan.



MOTTO

SETIA PADA PROSES, TEGUH PADA PRINSIP



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena penulisan tesis yang berjudul **Calon Independen dan Kualitas Pilkada Pascareformasi dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia** telah terselaisaikan dengan baik. Atas rida dan pertolongan-Nya pula penulisan tesis ini berjalan dengan lancar. Dengan selesainya tesis ini tidak ada kata yang lebih mulia dan agung selain ucapan syukur. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan pada baginda Nabi Muhammad saw. Rasul utusan Allah yang senantiasa menjadi suri tauladan.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan pada bidang Studi Magister Ilmu Syari'ah dengan konsentrasi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih penulis sampaikan kepada banyak pihak yang telah memberikan kontribusi, baik moril maupun materiil, yaitu:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Ahmad Bahiej, SH.M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam, Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si., selalu Sekretaris Program Studi dan seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga.
2. Seluruh dosen Program Studi Magister Hukum Islam yang telah bersedia memberikan curahan ilmu pengetahuan serta memberikan gagasan berharga bagi penulis, khusus Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., Dr. Subaidi, S.Ag., Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., M.Si., Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. Tentunya segala interaksi dan diskusi selama perkuliahan sangat memberikan manfaat dan wawasan akademik kepada penulis.

3. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sabar untuk membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan kritikan yang baik dan teliti.
4. Ibunda penulis, Sukariyah dengan sabarnya menunggu dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi ini. Semoga lelahnya benilai ibadah, selalu dalam lindungan Allah swt.
5. Istri dan anak tercinta penulis, Masruroh, Naila dan Dafiq, yang tidak lelah-lelahnya mengingat untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas dukungannya Semoga lelahnya benilai ibadah, selalu dalam lindungan Allah swt.
6. Adik-Adik penulis, Heni Eka Wati dan Ani, yang selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Tema-tema penulis, angkatan Magister Hukum Islam 2015, semua teman-teman di LPTI Pelataran Mataram. Kalian semua adalah orang-orang hebat yang memberikan inspirasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk menulis karya ilmiah yang lebih baik. Semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khusus dalam pengembangan ilmu hukum. Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Maka penulis berharap masukan demi kebaikan kedepan. Terima kasih.

Yogyakarta, 14 Juli 2020

Ahmad Danuji

NIM:15203100

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Lalar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II: DINAMIKA PILKADA DAN DOMINASI PARTAI POLITIK...	20
A. Periode Belanda dan Jepang	20
B. Pilkada Pascakemerdekaan	24
1.Era Orde Lama	24
2.Era Orde Baru	30
C. Pilkada Langsung.....	33
BAB III: CALON INDEPENDEN DALAM KETATANEGARAAN	
 INDONESIA.....	42
A. Latar Belakang Kelahiran Calon Independen	42
B. Kedudukan Calon Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia .	50
C. Putusan MK Tentang Calon Independen, Peluang dan Hambatan	60
BAB IV: SISTEM PILKADA DAN CALON INDEPENDEN DALAM	
 KETATANEGARAN DI INDONESIA	69
A. Mengurangi Dominasi Partai Politik.....	69
B. Menghambat Politik Transaksional	78
C. Lahirnya Politik Kekuatan Rakyat.....	86
BAB V: PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
a. Saran-Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

MK	:Mahkamah Konstitusi
MA	:Mahkamah Agung
MPR	:Majelis Permusyawaratan Rakyat
UUD	:Undang-Undang Dasar
DPR	:Dewan Perwakilan Rakyat
KY	:Komisi Yudisial
DPD	:Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU	:Undang-Undang
KPK	:Komisi Pemberantasan Korupsi
DPP	:Dewan Pengurus Pusat
ICW	:Indonesia Corruption Watch
PKB	:Partai Kebangkitan Bangsa
PDIP	:Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKS	:Partai Keadilan Sejahtera
PAN	:Partai Amanat Nasional
PBB	:Partai Bulan Bintang
PPP	:Partai Persatuan Pembangunan
LSI	:Lingkaran Survei Indonesia
GNCI	:Gerakan Nasional Calon Independen
Pilkada	:Pemilihan Kepala Daerah
Parpol	:Partai Politik
Pemilu	:Pemilihan Umum
Orba	:Orde Baru
LSM	:Lembaga Swadaya Masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1:Perbedaan Undang-Undang Pilkada Pascareformasi

Tabel 2:Poin-Poin Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Tabel 3 : Jumlah Jalur Independen pada Pilkada Serentak Tahun 2017 dan 2018

Tabel 4 :Daftar Kasus Korupsi dengan Dugaan Pendanaan Pemilu



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Terjemahan Al-Qur'an
- Lampiran 2 :Peta Jumlah Jalur Independen pada Pilkada Serentak Tahun 2017
- Lampiran 3 :Peta Jumlah Jalur Independen pada Pilkada Serentak Tahun 2018



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokratisasi pascareformasi ditandai dengan penguatan kedaulatan rakyat dimana sejak tahun 1999 semakin mendapatkan ruang yang begitu besar dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung) dari sebelumnya dipilih melalui sistem perwakilan (DPRD). Pilkada langsung diharapkan bisa menjadi model demokrasi elektoral guna memberikan ruang kepada rakyat agar bisa memilih calon kepala daerahnya sendiri melalui prosedur-prosedur demokrasi. Rakyat dengan adanya sistem Pilkada langsung, diberikan hak otonom yang setinggi-tingginya menilai dan menentukan calon kepala daerah berkualitas dan memiliki jejak rekam yang baik.¹

Jimly Asshiddiqe menyebut dalam setiap negara sesungguhnya yang berdaulat adalah rakyat. Adanya kehendak rakyat menjadi satu-satunya sumber untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah.² Artinya, Jika Pilkada ingin mendapatkan legitimasi yang kuat, rakyat harus dilibatkan dalam segala aspek, termasuk kedaulatan untuk memilih pemimpinnya sendiri, tanpa harus diwakilkan seperti yang pernah terjadi era Orde Lama dan Orde Baru.

¹ Sri warjiyati, "Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Surabaya", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 4, Nomor 1 (Tahun 2014), hlm. 113.

² Jimly Asshiddiqe, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm.11.

Lahirnya Pilkada langsung merupakan momentum penting bagi perjalanan sistem politik lokal ke arah yang lebih demokratis di Indonesia.³ Pilkada langsung, menjadi harapan untuk membenahi sistem peralihan kekuasaan model pemilihan kepala daerah melalui DPRD agar terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.⁴ Pesta demokrasi tingkat lokal ini, pertama kali tercatat dalam sejarahnya, diselenggarakan pada Bulan Juni 2005, telah berlangsung lebih dari 200 daerah di Indonesia. Hanya saja, dalam praktiknya, banyak dijumpai problem, seperti: adanya konflik horizontal antar pendukung kandidat, para kandidat tidak puas dengan hasil perhitungan suara, politik uang yang semakin masif, hingga munculnya kekecewaan masyarakat terhadap kandidat yang direkomendasikan Parpol dan gabungan Parpol.⁵

Proses kandidasi yang dihadirkan Parpol banyak menuai kekecewaan dari masyarakat karena kader-kader yang diusung banyak yang terlibat korupsi. Sampai Bulan Desember 2014, ada 343 total kepala daerah

³ Pemilu presiden 2004 menjadi titik ukur reformasi politik di Indonesia karena presiden bisa dipilih secara langsung. Terinspirasi dari pemilu presiden inilah, sejak tahun 2005, maka dikenal istilah Pilkada langsung. Pilkada langsung amanat UUD Pasal 18 ayat 4 UUD 1954, hasil amandemen ke-4 yang menyebut Pilkada dengan demokratis. Turunan UUD ini kemudian dirumuskan pasal 56 UU Nomor 32 tahun 2004 kepala daerah harus langsung dipilih secara langsung. Lihat Donni Edwin, *Pilkada Langsung: Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance* (Jakarta: PT Mardi Mulyo, 2005), hlm.v.

⁴Janpatar Simomora, “Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis”, *Mimbar Hukum: Jurnal Fakultas Hukum UGM*, Volume 23, Nomor 1, (Tahun 2001), hlm. 221.

⁵Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konsituti* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm.247.

beserta wakilnya, banyak yang tersandung masalah korupsi. Dalam konteks itu, kemungkinan sangat kecil mereka akan memenuhi janji politik untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Alih-alih memikirkan nasib rakyat, mereka justru sibuk dengan kontrak politik dengan para elit. Atas realitas ini, gagasan calon independen dalam Pilkada hadir ditengah masyarakat.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2007 telah mengabulkan *judisial review* atas UU No. 32 Tahun 2014 dengan mengeluarkan putusan MK No.5/PUU-V/2007 yang isinya mementahkan pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014. Putusan tersebut menyebutkan bahwa untuk menjadi calon kepala daerah selain diusung partai politik atau gabungan partai politik, dapat melalui jalur perseorangan atau calon independen yang didukung dengan sejumlah orang. Munculnya putusan MK ini menyulut hadirnya calon independen disekeliling daerah jelang Pilkada menjadi fenomena menarik dan patut diapresiasi. Munculnya calon independen ini sebagai penanda ruang baru dalam demokrasi elektoral yang selama ini didominasi partai politik.⁶

Sebagai negara hukum, idealnya undang-undang harus mencerminkan aspirasi rakyat, bukan untuk kepentingan elit politik yang dekat kekuasaan. Namun, dalam proses pembuatannya, peraturan yang dibuat DPR bersama pemerintah seringkali tidak sejalan dengan keinginan rakyat yang berujung pada penolakan dengan cara diajukan *judicial review* ke

⁶ Saartje Sarah Alfons, "Calon Independen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Jurnal Konstitusi; Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Volume II, Nomor 2, (Tahun 2010), hlm. 3

MK. Dari fenomena ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Mengapa produk UU yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR sering ditolak oleh rakyat?. Dan mengapa tidak mencerminkan aspirasi dari rakyat?. Barang kali fenomema semacam inilah oleh Satjipto Rahardjo disebut dengan hukum tanpa moral. Hukum modern yang berupa pasal-pasal yang rigid sudah menjadi sebuah mesin teknologi yang menjauhkan dirinya dengan moralitas. Ketika hukum modern sudah menjadi sangat teknologis, maka yang terjadi akan ada “pengebiran” hukum dari muatan moralitasnya.⁷

Masalah lain dari hukum Indonesia soal proses pembentukannya di legislator. Hukum tersebut kerap kali tidak bisa steril dari intervensi subsistem kemasyarakatan lainnya, yaitu: politik. Bahkan, konfigurasi politik pada setiap rezim yang berkuasa akan melahirkan produk hukum yang berbeda-beda, tergantung corak konfigurasi, otoriter atau demokratis. Dalam konteks ini, hukum idealnya jangan dilihat hanya sekedar pasal-pasal yang memuat sebuah keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, sementara melupakan praktik hukum dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara (*das sein*). Bukan tidak mungkin dalam proses pembuatannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam perumusan pasal demi pasal, penyusunan kata-kata hingga implementasi dan penegakannya (yudikatif) dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada di dalamnya.⁸

⁷Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm.58.

⁸Moh, Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta:LP3ES, 2001), hlm. 1-2.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan politik hukum dapat dirumuskan dengan pemerintah harus melaksanakan kebijaksanaan hukum (*legal policy*) secara nasional untuk melihat hukum yang dipengaruhi politik, dengan membaca konfigurasi kekuatan yang ada dibalik pembuatan dan penegakan hukum.⁹ Produk peraturan yang berupa pasal-pasal dibuat dengan sengaja oleh institusi negara. Lahirnya hukum yang berbentuk undang-undang, dengan demikian tidak mungkin muncul tiba-tiba, melainkan ada tujuan dan maksud tertentu hukum tersebut dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif¹⁰ Seperti halnya undang-undang pemilihan kepala daerah, ia dibentuk sebagai dasar untuk mengatur pesta demokrasi tingkat lokal.

Dari latar belakang diatas, mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai calon independen dan kualitas Pilkada pascareformasi dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia. Secara akademis, munculnya calon independen menarik untuk diteliti karena menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat serta menjadi fenomena baru dalam hukum ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Bahkan, kehadirannya dinilai bisa menggerus dan menekan eksistensi partai politik dalam proses kandidasi calon-calon kepala daerah.

⁹*Ibid.*, hlm. 3.

¹⁰Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Hukum: Universitas Sumatera Utara*, Vol.01 Nomor 1, (Tahun 2015), hlm. 214.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini perlu disusun rumusan masalah. Adapun dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana calon independen dalam Pilkada pascareformasi dapat membawa perubahan signifikan terhadap format dan produk Pilkada.?
2. Format dan produk Pilkada seperti apa yang sesuai dengan Hukum Ketatanegaraan di Indonesia.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus penulisan tesis ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi calon independen dalam sistem Pilkada di Indonesia pascareformasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana format dan produk hukum Pilkada yang sesuai dengan hukum ketatanegaraan Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

1. Tesis ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemangku kebijakan (pemerintah) pembuat regulasi (DPR) soal bagaimana membuat undang-undang, peraturan kaitannya dengan Pilkada agar kiranya memperhatikan aspirasi dan peran warga negara (*civil soccity*). Disamping itu, dalam membuat

undang-undang, pemerintah dan DPR seharusnya bisa netral dari segala kepentingan individu, golongan, etnis, melainkan harus didasarkan pada kepentingan seluruh warga negara Indonesia seutuhnya dan seluruhnya.

2. Secara teoritik, tesis ini mampu mengurangi atau menekan ambiguitas dan dilema calon independen menurut Anthony Giddens.

D. Telaah Pustaka

Dalam membahas topik penelitian ini, penyusun sudah menelaah beberapa referensi yang bisa dijadikan pijakan awal (*strating point*) dalam melakukan penelitian, yang sebenarnya kajian mengenai tentang politik hukum di Indonesia sudah banyak diteliti oleh beberapa pihak. Diantaranya: buku yang berjudul *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*. Buku setebal 318 halama ini secara garis besar mengulas dinamika politik hukum Islam di Indonesia sejak zaman Orde Lama hingga Orde Baru dengan fokus kajian hukum perkawinan Islam. Menurut Khamsi, penulis buku ini, menyebut jika politik hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh politik dan budaya hukum yang berkembang sejak masa Belanda. Positivisasi dalam bidang hukum perkawinan sejalan dengan dinamika politik umat Islam ketika berhadapan dengan negara dan kekuatan nasional ketika zaman Orba. Dalam hubungan umat Islam dengan negara bersifat antagonistik, proses positivisasi hukum Islam selalu terjadi kontestasi dengan hukum lainnya, seperti hukum Barat dan Adat. Dalam kenyataanya pula, positivisasi Hukum

Islam selalu dicurigai sebagai sebuah upaya untuk mengganti dasar negara Pancasila, bahkan diklaim sebagai sebuah gerakan untuk mendirikan negara Islam oleh kelompok nasionalis sekuler. Artinya konfugarasi politik tertentu berpengaruh terhadap proses positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional.¹¹

Tesis Abdul Wahab yang berjudul *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, Studi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan* fokus meneliti undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dengan metode penelitian hukum Yuridis-normatif, yuridis-filosofis dan yuridis-empiris dengan pendekatan kasus (*case aproach*) dan pendekatan komparasi (*comparative aproach*). Teori politik hukum dan teori pembentukan undang-undang dijadikan pijakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Wahab menyebut bahwa kehadiran UU BPH sejak awal memang sudah menimbulkan masalah dan banyak menerima penolakan dari pemerhati dunia pendidikan. Karena alasan itulah, sejumlah elemen masyarakat mengajukan *judicial riview* ke MK hingga lembaga penafsir UUD 45 itu mengabulkan gugatan warga karena dinilai bertentangan hirarki hukum yang lebih tinggi. Pembatalan UU BPH berimplikasi panjang bagi nasib perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlanjur menjadi perguruan tinggi berbadan hukum milik Negara (PT BHMN) harus dikembalikan ke semula.

¹¹Kamsi, *Politik Hukum dan Positivikasi Syariat Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Suka Press, 2012).

Demikian juga nasib para dosen yang non PNS juga terkena dampak dengan adanya keputusan MK ini. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat dari pembatalan UU, pemerintah dan DPR seharusnya menggunakan prinsip demokrasi ketika sedang dan akan menyusun UU sehingga akan menghasilkan produk hukum yang responsif sejalan dengan budaya hukum yang berkembang dimasyarakat, dengannya, tujuan dan manfaat hukum jelas arahnya.¹²

Karya lain yang meneliti soal politik hukum adalah Muhammad aziz hakim yang berjudul *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pascareformasi*. Karya ini memfokuskan kajian soal bagaimana pembentuk hukum yang berkaitan dengan pemilu dengan menitik beratkan pada isu penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu serta sistem pemilu pascareformasi. Teori yang digunakan teori demokrasi, teori partai politik dengan pendekatan yuridis-normatif, metode penelitian empiris dan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam tesis ini, Aziz melihat UU Pemilu yang selama ini dibentuk DPR dan pemerintah hanya didasarkan pada kepentingan partai politik semata. Artinya pascareformasi, politik hukum UU Pemilu masih belum memenuhi unsur-unsur demokrasi substantial, melainkan hanya pada tataran prosedural.¹³

¹²Abdul Wahab, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan), "Tesis :Fakultas Hukum Universita Indonesia, 2012.

¹³Muhammad Aziz Hakim,"Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pascareformasi", "Tesis Fakultas Hukum Universita Indonesia, 2012.

Tesis lain yang meneliti politik hukum karya Abdi Kurnia D yang berjudul: *Politik Hukum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Sejak Masa Transisi Politik 1998 Sampai dengan 2008*. Tesis ini melihat persoalan legalitas yang mengatur soal kerukunan umat beragama di Indonesia yang cenderung masih belum bisa meredam konflik horizontal antar umat beragama. Terekam pada masa Orba terjadi Pengrusakan Gereja di Meulaboh Aceh pada Juni 1967, hal yang sama juga terjadi di Makassar pada Bulan Oktober 1967, pengrusakan sekolah Kristen di Jakarta. Konflik horizontal antar umat beragama begitu masif karena tidak dibarengi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengelola kehidupan beragama hanya sebatas untuk mencokong program politik Orba. Setelah Orba runtuh, dengan itula terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia kepada usaha penguatan *civil society* dan demokrasi.¹⁴

Sedangkan Triya Indra Rahmawan meneliti politik hukum fungsi pengawasan hakim dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum, sejarah dan hermeutik. Penulis tesis ini menyebut gagasan fungsi pengawasan Komisi Yudisial (KY) terhadap hakim dalam proses perubahan UUD 45 sudah menunjukkan adanya fungsi pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim dan hakim agung dalam menjalankan proses peradilan. Hanya saja, pengaturan KY dalam mengawasi

¹⁴Abdi Kurnia D, "Politik Hukum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Sejak Masa Transisi Politik 1998 Sampai dengan 2008", *Tesis Fakultas Hukum Universita Indonesia*, 2010.

perilaku hakim masih belum diatur secara jelas dan terperinci, demikian pula KY seharusnya diberikan hak pengawasan semua hakim, baik hakim dan hakim *ad hoc*, hakim agung, lembaga peradilan serta hakim mahkamah konstitusi. baik negara yang menganut sistem *common law* dan *civil law*, konstitusi mereka memberikan kewenangan kepada lembaga khusus yang bertugas sebagai pengawasan terhadap para hakim.¹⁵

Sejauh ini, dari penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji politik hukum undang-undang Pilkada, terkhusus, berkaitan dengan calon independen dalam undang-undang pemerintah daerah utamanya yang menggunakan pendekatan politik hukum untuk menjawab pokok masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, hadirnya penelitian ini diharapkan bisa memberikan warna baru dalam penelitian hukum, khususnya politik hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah, penulis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens. Strukturasi adalah sebuah metode yang mengintegrasikan antara agen dan struktur. Anthony Giddens dalam teori strukturasinya menyebutkan bahwa dalam masyarakat ada struktur dan agen. Kedua elemen ini memiliki sifat dualitas. Kedua juga saling berkaitan dan memiliki perannya sendiri-sendiri dalam sebuah praktik sosial. Struktur dan aktor saling berinteraksi dalam

¹⁵Triya Indra Rahmawan, "Politik Hukum Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim di Indonesia", *Tesis*, Hukum Universitas Indonesia, 2012.

memproduksi dan mereproduksi institusi dan hubungan-hubungan sosial. Dalam artian, aktor menjadi mediasi bagi terbentuknya struktur baru.¹⁶

Bagi Giddens, aktor dan struktur bukanlah dualisme, dimana salah satunya mendominasi dalam praktik sosial. Ia menambahkan dalam teori strukturalisme, ruang dan waktu sebenarnya yang mengatur praktek sosial, bukan pengalaman aktor maupun bentuk kesatuan sosial tertentu.¹⁷ Pusat dari teori strukturalisme Giddens memperhatikan pada sebuah tindakan sosial serta aktifitas yang dilakukan secara konsisten, serta dibuat ulang berdasar kehendak individu. Aktifitas yang disandarkan sebagai saluran individu, dengannya itu agen memproduksi kondisi demi berlangsungnya aktivitas. Agen sendiri bisa dimaknai sebagai individu yang melakukan tindakan sosial karena wujudnya struktur. Konsep dasar agen merupakan objek secara keseluruhan yang ditempatkan dalam kerangka waktu dan tempat organisme yang hidup. Sementara struktur diartikan sebagai aturan (*rule*) serta sumber daya (*resources*) yang terbentuk sekaligus membentuk adanya praktik sosial. Dualitas struktur dan aktor pada proses ditempatkan ketika struktur sosial menjadi hasil sekaligus medium praktik sosial. Struktur sendiri didefinisikan sebagai berbagai macam properti yang terstruktur. Lalu dengan

¹⁶ Prof. Dr.I.B.Wirawan, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma :Fakta Sosial, Definisi Sosial & fakta Sosial*, cet-2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm .292.

¹⁷ George Ritzel dan Douglas J Goodman, *Teori Sosial Modern* (Jakarta:Prenanda Media, 2004), hlm. 507.

adanya properti, praktik sosial dimungkinkan dan dapat dijelaskan agar bisa eksis dalam ruang dan waktu serta membuatnya menjadi bentuk sistemik.¹⁸

Giddens melihat struktur sebagai aturan dan sumber yang tersusun sebagai sifat sistem sosial dan hadir sebagai sifat struktural. Sifat pemolaan memungkinkan mengikat ruang serta waktu dalam sistem sosial. Sifat yang demikian itu dapat dimengerti sebagai aturan atau sumber daya yang secara terus menerus melibatkan diri dalam mereproduksi sosial. Struktur biasanya hadir secara pragmatik sebagai serangkaian perbedaan, hadir dalam wujud virtual dengan waktu temporal dalam momen pembentukan sistem sosial dalam wujud sekilas.¹⁹ Struktur sendiri dapat dikonseptualisasikan secara abstrak dalam dua aspek aturan. *Pertama*, kode penandaan. *Kedua*, unsur-unsur normatif. Begitu pula dengan sumber daya, yakni: sumber daya alokatif yang asalnya dari kontrol produk material dan sumber daya otoritatif yang berasal dari koordinasi aktifitas dari agen manusia. Struktur yang berasal dari kebiasaan yang sudah ditetapkan sebagai standar berhubungan erat dengan kaitannya institusionalisasi dan memberikan bentuk dalam wujud pengaruh dominan dalam kehidupan sosial.²⁰

Dasar kajian ilmu-ilmu sosial dalam teori strukturasi bukan meletakkan pengalaman aktor maupun bentuk totalitas masyarakat, akan

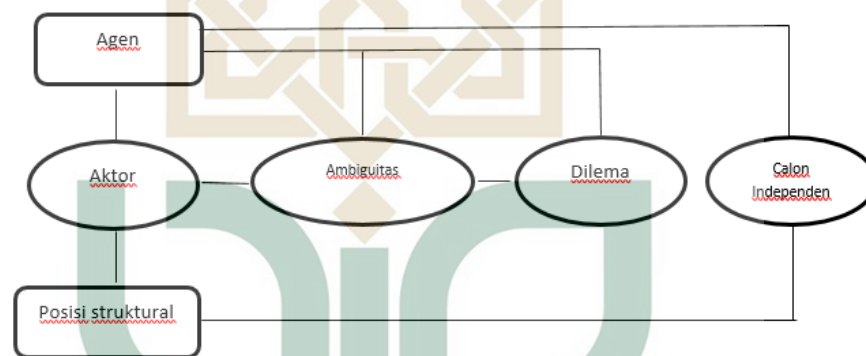
¹⁸ *Ibid.*, hlm 510.

¹⁹ Athony Giddens, *Problem Utama dalam Teori Sosial :Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisi Sosial* Terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.111.

²⁰ Athony Giddens, *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, Terj Maufur dan Daryanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 29.

tetapi menitik beratkan pada praktik sosial yang terjadi secara konsisten dalam ruang dan waktu. Aktivitas sosial manusia sebenarnya memiliki kesamaan dengan benda alam, dimana bisa berkembang biak sendiri, saling terkait antara satu dengan lainnya. Arti aktivitas sosial disini memiliki pengertian diciptakan oleh mereka dengan sarana ekspresi diri sebagai aktor, bukan dihadirkan oleh aktor sosial.²¹

Berikut ini merupakan skema aplikasi teori strukturasi Athony Giddens dalam penelitian ini.



Keterangan: Ketika aktor menjadi agen dari partai Politik dan sekaligus memiliki jabatan dalam struktur kepartaian, aktor tersebut posisinya melahirkan ambiguitas dan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan akan melahirkan dilema. Calon independen muncul sebagai kritik agar Parpol melakukan pembenahan tatakelola kelembagaannya serta sebagai calon alternatif dalam Pilkada.

²¹ *Ibid.* ,hlm. 3.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian, metode merupakan hal yang penting guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Dengan metode pula sebuah penelitian yang dilakukan bisa menghasilkan penemuan yang baik dan konsisten. Penelitian yang nantinya dilakukan penulis ini termasuk kategori penelitian hukum normatif²². Bahasa lain dari penelitian normatif juga sering disebut penelitian doktrinal dengan tujuan meneliti perkembangan sebuah peraturan perundang-undangan (*das sollen*).²³

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis datanya, penelitian yang akan dilakukan penulis ini termasuk kategori pustaka (*library research*), yaitu sebuah penelitian dimana sumber datanya diperoleh dengan cara menelusuri berbagai literatur di perpustakaan terkait dengan tema penelitian penulis tentang calon independen dan kualitas Pilkada. Penelusuran literatur tersebut supaya nantinya penulis bisa mengetahui sejauh mana tema yang dijadikan penelitian disimpulkan dan digeneralisasi peneliti sebelumnya.²⁴ Karenanya, data yang paling pokok digunakan adalah undang-undang yang berisikan tentang undang-undang Pilkada serta doktrin dan teori yang telah dikemukakan oleh pakar hukum tata

²² Soejono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 13.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 83.

²⁴ H. Moh. Kasiran, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 11.

negara, terutama yang berkaitan dengan tema penulis: Calon Independen dan Kualitas Pilkada Pascareformasi dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif-kualitatif yang mencoba menarasikan beberapa persoalan hukum yang mengatur tentang Pilkada dengan kaitannya calon independen terhadap beberapa literatur terdahulu. Dalam kaitan ini adalah beberapa peraturan tentang pemerintahan daerah, undang-undang pemilu. Melihat dari penjabaran tersebut, maka penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif-analitik.²⁵

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum, yakni pendekatan yang menganalisa signifikansi politik terhadap format dan bentuk hukum ketatanegaraan di Indonesia.

a. Sumber data primer

Maksud bahan data primer dalam penelitian adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat atau otoritatif yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang²⁶. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UU tentang Pilkada.

b. Sumber data sekunder

²⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian, Sebuah Pengenalan dan Penuntunan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 84.

²⁶ Soejono Soekanto, *Penelitian Normatif Sebuah Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

Maksud sumber data sekunder adalah data hukum yang dapat menerangkan dengan baik dari data hukum primer,²⁷ yaitu: buku-buku, pustaka, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar, dan internet yang mengulas tentang politik hukum dan Pilkada di Indonesia²⁸.

c. Sumber data tersier

Bahan data yang dikategorikan tersier dalam penelitian adalah bahan yang bisa menjelaskan data sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, bisa juga buku sosial yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Metode atau cara pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu: penulis akan mencari dan mengumpulkan data mengenai variabel yang berkaitan dengan pokok penelitian baik berupa buku, dokumen, catatan dan lainnya.²⁹ Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan dokumen adalah produk legislasi berupa undang-undang Pilkada, peraturan pemerintah terkait Pilkada, dan sebagainya.

²⁷ Soejono Soekanto, *Penelitian Normatif*, hlm. 3.

²⁸ Mukti fadjar ND dkk, *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm.158.

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta,2002), hlm. 206.

5. Analisis data

Semua data, baik sumber data primer, sekunder dan tersier berorientasi pada proses penulisan atau penarasian deskriptif-analitik dengan menggunakan analisis data kualitatif. Dengan itu, maka penulis bisa melihat undang-undang Pilkada serta kaitannya dengan calon independen dari sudut pandang politik hukum serta teori strukturasi. Landasan dalam pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis menggunakan nalar deduktif,³⁰ yakni proses yang berasal dari proposisi umum berupa calon independen dalam Pilkada yang diterapkan pada sebuah kasus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun pada setiap bab terdiri sub bab. Berikut ini penjelasan rinci dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab pertama berisikan pendahuluan. Pada bagian bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi dinamika Pilkada dan dominasi partai politik di Indonesia. Pada bab ini akan dijelaskan tentang dinamika Pilkada Indonesia sejak pertama kali dilaksanakan hingga yang terbaru sebagai langkah untuk melihat perkembangan Pilkada dari waktu ke waktu serta dominasi partai politik dalam menentukan calon-calon peserta Pilkada dan UU Pilkada.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*, hlm. 10.

Bab ketiga, penulis akan membahas mengenai calon independen dalam ketatanegaraan Indonesia. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang munculnya calon independen dalam Pilkada, serta kedudukannya dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, serta peluang dan hambatan.

Bab ke empat, membahas sistem Pilkada dan calon independen dalam ketatanegaraan Indonesia. Pada bab ini penulis akan menguraikan analisis tentang kehadiran calon independen yang dapat mengurangi dominasi partai politik, politik transaksional dan lahirnya politik kekuatan rakyat. Dalam bab ini pula akan diuraikan bagaimana Islam melihat kemunculan calon independen.

Bab kelima ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini terkait dengan kehadiran calon independen dalam Pilkada pascareformasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Pilkada pascareformasi terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, sistem pemilihan perwakilan dimana proses kandidasi dan pemilihan kepala daerah menjadi wewenang DPRD dengan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukumnya. Sistem Pilkada ini dipraktikkan pada masa awal reformasi. *Kedua*, Pilkada langsung, dimana rakyat bisa memilih kepala daerah secara langsung dengan calon-calon yang sudah ditentukan partai politik dengan UU No.32 Tahun 2004 sebagai dasar hukumnya. Dalam proses perkembangannya, dua model sistem Pilkada tersebut ternyata menuai banyak kritikan dari berbagai elemen masyarakat karena memiliki kelemahan dimana keduanya memberikan keistimewaan kepada partai politik hingga pada akhirnya keluar putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-V/2007 yang isinya calon peserta Pilkada selain diusulkan Parpol atau gabungan Parpol, bisa melalui jalur independen dengan syarat mendapatkan dukungan dari masyarakat yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Calon Independen dan Kualitas Pilkada Pascareformasi dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa. Kehadiran calon independen dalam hukum ketatanegaraan Indonesia ternyata bisa menekan dominasi partai politik dalam proses kandidasi calon-calon peserta Pilkada. Partai

Politik yang dulunya memiliki keistimewaan dalam mengajukan calon kepala daerah melalui agen-agensya yang duduk dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam sistem keterwakilan dan menjadi satu-satunya lembaga yang bisa mengusulkan calon kepala daerah dalam sistem Pilkada langsung, kini peran tersebut semakin berkurang setelah dibukanya ruang baru bagi calon kepala daerah diluar partai politik dengan menempuh jalur independen.

Adapun calon independen diusung dalam rangka untuk mengurangi dominasi partai politik, dimana calon tersebut tidak terkooptasi dengan agenitas partai maupun posisi struktur dari kepartaian yang ada. Harus diakui, di dunia ini memang tidak ada yang lepas dari keterkaitan dari berbagai pihak, tetapi persoalannya, kepemimpinan di Indonesia, dominasi Parpol dalam kandisasi cukup besar sehingga memunculkan maraknya politik transaksional. Untuk mengurangi itu, supaya format kepemimpinan di Indonesia kedepan lebih bagus, maka calon perseorangan lebih diberikan peluang, Parpol tetap memiliki kuasa, tetapi diberikan peluang juga untuk pembenahan dalam tata kelembagaan partai politik yang tidak transaksional, domiminatif terhadap penjaringan calon-calon pemimpin daerah.

Produk undang-undang Pilkada kedepan sebaiknya masih menggunakan sistem Pilkada langsung dengan tetap memberikan ruang bagi calon perseorangan dan partai politik sebagai jalur pencalonan peserta Pilkada. Hanya saja, pembuat undang-undang harus memberikan

tambahan pasal yang mengatur secara tegas soal praktik korupsi politik. Sebab, Problem Pilkada sebelum dibukanya jalur independen adalah rawan mode korupsi pembelian kandidat (*candidacy buying*). Ketika Parpol menjadi otoritas tunggal pemegang kunci dalam proses pencalonan, praktik politik transaksional dalam pengajuan kandidat rawan terjadi. Parpol akan mencari sosok kandidat yang memiliki finansial tebal kemudian direkomendasikan menjadi calon peserta Pilkada, tanpa memperhitungkan kualitas dan jejak rekamnya. Dalam konteks ini, kehadiran calon independen dalam sistem Pilkada di Indonesia pascareformasi menjadi semakin relevan. Calon independen bisa mewujudkan kemandirian eksekutif yang berdiri diatas kepentingannya sendiri karena tidak terkait dengan kepentingan partai politik dan elitnya. Kehadirannya pula mampu mengamputasi praktik politik transaksional dalam pengajuan kandidat.

B. Saran-Saran

Melihat kemunculan calon independen dalam sistem Pilkada pascareformasi memberikan implikasi positif bagi proses demokratisasi di Indonesia dan produk Pilkada, terutama terkait dengan dinamika politik lokal di daerah dengan terciptanya kekuatan yang seimbang antara partai politik dan masyarakat dalam proses kandisasi pencalonan, pembuat undang-undang seharusnya membuat regulasi peraturan yang adil bagi calon independen dalam mengikuti proses Pilkada agar calon-calon dari jalur independen bisa berkontestasi dalam Pilkada sampai selesai. Sebab,

selama ini undang-undang yang menjadi landasan calon independen, dalam hal syarat dukungan formal terkesan memberatkan, banyak figur yang didukung masyarakat kerana terkendala syarat formal gagal melaju pada proses selanjutnya.

Mengingat produk undang-undang Pilkada pascareformasi erat kaitannya dengan otonomi daerah, dimana kepala daerah dan parlemen lokal (DPRD) memiliki peranan kuat dalam mengatur urusan daerahnya tanpa intervensi pemerintah pusat, hendaknya pula dibuat regulasi yang lebih ketat soal penanganan korupsi politik di daerah. Regulasi peraturan tersebut diperlukan agar tidak terjadi bagi-bagi kesempatan menikmati korupsi dari pusat kepada daerah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Buku-buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naksah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke-Empat*, Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

-----, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Budiman, Hendra, *Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet-I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Budiardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010.

Edwin, Donni, *Pilkada Langsung: Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Jakarta: PT Mardi Mulyo, 2005.

Fadjar ND, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Fadjar, A. Mukthie, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013.

Fahmi Badoh, Ibrahim Zuhdi dan Dahlan, *Abdullah Korupsi Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Indonesian Corruption Watch dan Yayasan TIFA 2010.

Fahmi Badoh, Ibrahim Zuhdi, *Kajian Potensi-Potensi Korupsi Pilkada*, Jakarta: ICW 2010.

- Fatwa, A.M., *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 45*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Giddens, Athony, *Problem Utama dalam Teori Sosial :Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisi Sosial* Terj. Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2009.
-, *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, Terj Maufur dan Daryanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Haris, Syamsuddin, *Probem Demorasi Pilkada Dalam Dinamika Poltik Pilkada Serentak*, Jakarta:Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- , “Kebijakan dan Strategi Pilkada Peluang dan Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi”, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, Jakarta: IIP Press, 2005.
- Hendra Budiman, *Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet-I Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2015.
- Irawan dkk, Ade *Panduan Pemantauan Pemilu*, Jakarta:Indonesia Corruption Watch 2014.
- Kamsi, *Politik Hukum dan Positivikasi Syariat Islam Di Indonesia*, Yogyakarta:Suka Press, 2012.
- Kaloh, J., *Kepemimpinan Kepala Daerah:Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kasiran, H.Moh., *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang:UIN-Maliki Press, 2010.
- Legowo, Tommy A, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah : Transformasi Menuju Demokrasi lokal*, Jakarta:Adekasi dan Konrad Adenauer Stifung, 2006.

Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konsitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

-----, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2001.

Manan, Munafrizal *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru* Yogyakarta: IRE Press, 2005.

Mashad, Dhurorudin *Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol Abri*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1998.

Marijan, Kacung *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Meyer, T., *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*, Sembilan Tesis: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Perwakilan Indonesia, 2012.

Muhaimin, Yahya, *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, terj. Hasan Basari dan Muhadi Sugiono, Jakarta: LP3ES, 1990.

Prihatmoko, Joko. J., *Pilkada Langsung*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2005.

Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

Romli, Lilik *Potret Buram Partai Poltik di Indonesia, dalam Menggugat Partai Politik*, Jakarta: Labolatorium Ilmu politik Fisipol UI, 2003.

Ritzel, George dan J Goodman, Dounglas, *Teori Sosial Modern*, Jakarta: Prenanda Media, 2004.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet-I, Jakarta: UI Press, 1990.

Sulaiman, Nizam, *Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik*, Selangor: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2002.

Supriyanto, Didik dan Wulandari, Lia, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Jakarta: Perludem, 2012.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.

-----, *Penelitian Normatif Sebuah Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian, Sebuah Pengenalan dan Penuntunan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wirawan, Prof.Dr.I.B., *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma :Fakta Sosial, Definisi Sosial & fakta Sosial*, cet-2, Jakarta: Kencana, 2013.

Wulandari, Lia *Politik Biaya Tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Perludem, 2014.

Zuhro, R.Siti dkk, *Peran Aktor dalam Demokratisasi*, Yogyakarta: Penerbi Ombak, 2009.

3. Jurnal

Alfons, Saartje Sarah, "Calon Independen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah", *Ambon: Jurnal Konstitusi: Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, volume II Nomor 2, Tahun 2010.

Almas Ghaliya Putri Sjafrina, Almas Ghaliya, "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1).

Andy Rames, Andy, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 19 Tahun 2003.

Faiz, Elsa "Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung", *Jurnal Hukum*, No.1 Vol.13 Tahun 2006.

Fimmastuti, Desiana Rizka "Persepsi Dan Tindakan Politik Pemuda Terhadap Gerakan Jogja Independent (JOINT) Dalam Pelaksanaan Pilwalkot Kota Yogyakarta Tahun 2017 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Pemuda :Studi Pada Relawan Jogja Independent (JOINT) di Kota Yogyakarta" *Jurnal Ketahanan Nasional UGM*, Vol. 24, No.1, April 2018.

Gunawan, Wawan "Anomali kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, sistem desentralisasi pemerintahan", *Jurnal Academia Praja*, Vol 1 No, 01 Tahun 2018.

Hanafi, Ridho Imawan, "Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 11 No. 2 Desember 2014.

Huwae, Christian, Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Suatu Studi Di Kota Bitung, *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat*, Vol 5, No 1, Tahun 2013.

Hutapea, Bungasan, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.*, Volume 4 No 1, April 2015.

Juwana, Hikmahanto, “Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia,”: *Jurnal Hukum: Universitas Sumatera Utara*, Vol.01 Nomor 1 tahun 2015.

Mahadi, Helmi “Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada Sleman”, *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2011.

Nur, Muhammad, “Makna dan Cara Kerja Praktik Politik Uang dalam Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah”, *Disertasi Universitas Airlangga*, Surabaya, 2006.

Pratikno, “Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007.

Simomora, Janpatar, “Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis”, *Mimbar Hukum: Jurnal Fakultas Hukum UGM*, Volume 23, Nomor 1, 2001.

Solihah, Ratnia “Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia”, *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2 No. 1, Jan 2016.

Solikhul Hadi, “Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintahan Terhadap produk Hukum”, *Jurnal ADDIN*: Vol.9 No.2 Agustus 2015.

Sudibjo, M., "Tinjauan Perkembangan Politik: Perlunya Merajut Kembali Persatuan", *Majalah Analisis CSIS*, Vol 34, No. 3, September 2005.

Suyanto, “Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tantangan demokrasi local di Indonesia”, *Jurnal Unnes: Indonesian Political Science Review*, Volume 4 No.2 Tahun 2016, hlm.213.

Tampinongkol, Dipo, Kandidasi Partai Politik Dalam Pencalonan Anggota DPRD di Kota Bitung Pada Pileg 2019: Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, Volume 1 No. 1 Tahun 2018.

Warjiyati, Sri, "Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Volume 4, Nomor 1, 2014.

Widiptya, Gholal Pusthika, "Analisis Kemenangan Calon Independen Pasangan Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto Dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2015, *Journal of Politic and Government Studies Universitas Diponegoro*", Vol 6, No 2 Tahun 2017.

Witianti, Siti dan Hendra, "Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia," *Jurnal Wacana Politik*, Vol.4, No.1 Maret 2019.

Zoelva, Hamdan "Problematisa Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013.

4. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Calon Independen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

5. Tesis dan Lain-Lain

Aziz Hakim, Muhammad, "Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pascarformasi", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2012.

Eriyanto, *Pilkada dan Penguasaan Partai Politik, Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia* (LSI), Edisi 03, Juli 2007.

Kurnia D, Abdi, "Politik Hukum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Sejak Masa Transisi Politik 1998 Sampai dengan 2008", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2010.

Rahmawan, Triya Indra, "Politik Hukum Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim di Indonesia", *Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2012.

Teten Masduki, " *Pilkada Rawan Politik Uang* ", artikel Harian Kompas, 11 Februari 2005.

Wahab, Abdul, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan)", *Tesis :Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2012.

6. Rujukan Web

MK Buka Peluang Calon Independen Dalam Pilkada," <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. Akses Tanggal 26 Mei 2020.

Dukungan Mahkamah Konstitusi untuk Calon Independen, <http://www.gresnews.com/berita/politik/101760-dukkungan-mahkamah-konstitusi-untuk-calon-independen/>. Akses tanggal 21 Mei 2020.

Outlook Korupsi Politik 2018: *Ancaman Korupsi dibalik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019*

https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_korupsi_politik_2018_110118.pdf. Akses 29 Mei 2020.

<https://tirto.id/joint-yogyakarta-kiat-rakyat-mencari-pemimpin-bn4E>. Akses Tanggal 14 Mei 2020.

Erwin Agus Purwant, Di Yogya, Garin Tidak Seperti Ahok <https://tirto.id/di-yogya-garin-tidak-seperti-ahok-bn4L>. Akses tanggal 14 Mei 2020.

<https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil2/penetapan/list/nasional>. Akses tanggal 29 Juli 2020.

<https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil>, Akses tanggal 29 Juli 2020.

Rilis Skala Survei Indonesia, *Laporan Penelitian Hasil Pilkada Serentak 2015*, <https://www.skalasurveiindonesia.com/publikasi/>. Akses tanggal 30 Juli 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan Al-Qur'an

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan
91	138	Al-Hujarât (49): 13	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

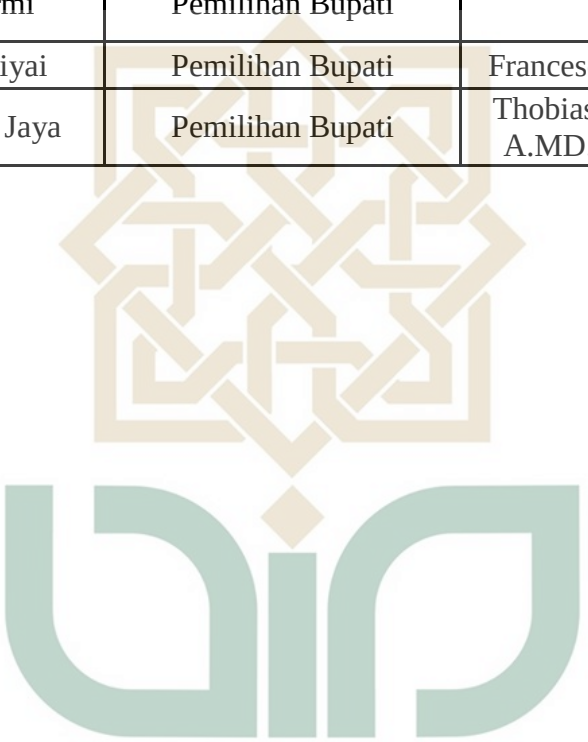
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2 : Peta Jumlah Jalur Independen Pilkada Serentak Tahun 2017

No	Nama Wilayah	Pemilihan	Calon Kepala Daerah	Suara
1	Aceh	Pemilihan Gubernur	Zakaria Saman	132.439
2	Aceh	Pemilihan Gubernur	Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.SI	42.036
3	Aceh	Pemilihan Gubernur	DR. H. Zaini Abdullah	165.979
4	Aceh Tengah	Pemilihan Bupati	H.Usman Nuzuly, SH.MH	2.044
5	Aceh Tengah	Pemilihan Bupati	Saiful Effendi	1.587
6	Aceh Barat	Pemilihan Bupati	Fuad Hadi, S.H.,M.H	4.213
7	Pidie	Pemilihan Bupati	Roni Ahmad	96.184
8	Aceh Utara	Pemilihan Bupati	Syamsuddin Ayah Panton	6.552
9	Aceh Utara	Pemilihan Bupati	Fakhrurrazi H. Cut	106.209
10	Aceh Barat Daya	Pemilihan Bupati	H. Zainal Arifin, SE. MM	1.787
11	Aceh Barat Daya	Pemilihan Bupati	Muazam, SE, MM	1.237
12	Aceh Barat Daya	Pemilihan Bupati	H.Hasbi M.Saleh,SE	1.161
13	Aceh Barat Daya	Pemilihan Bupati	Maidisal Diwa	7.989
14	Aceh Barat Daya	Pemilihan Bupati	H.Junaidi	501
15	Aceh Barat Daya	Pemilihan Bupati	Muhammad Qudusi	5.346
16	Gayo Lues	Pemilihan Bupati	Adam, SE	13.042
17	Nagan Raya	Pemilihan Bupati	Faisal A Qubsy	871
18	Nagan Raya	Pemilihan Bupati	Nurchalis SP., M.SI	14.746
19	Aceh Tamiang	Pemilihan Bupati	Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP	6.067
20	Aceh Tamiang	Pemilihan Bupati	Lukmanul Hakim	13.086
21	Bener Meriah	Pemilihan Bupati	Drs. Tgk. H. Ridwan Qari	6.916
22	Bener Meriah	Pemilihan Bupati	Muchlis Gayo	2.599
23	Kota Sabang	Pemilihan Walikota	Izil Azhar	1.581
24	Kota Lhokseumawe	Pemilihan Walikota	Rachmatsyah	19.596

25	Kota Langsa	Pemilihan Walikota	H. Asy'ari, S.P.DI, M.PD	2.175
26	Kota Langsa	Pemilihan Walikota	Drs. Syaifuddin, H.Amin,MM	1.096
27	Tapanuli Tengah	Pemilihan Bupati	Pastor Rantinus Simanalu	22.983
28	Tapanuli Tengah	Pemilihan Bupati	Ir. Buyung Sitompul, M.T.	12.544
29	Kota Payakumbuh	Pemilihan Walikota	H. Wendra Yunaldi, S.H., M.H.	11.058
30	Kampar	Pemilihan Bupati	Drs.H. Jawahir M.PD	11.680
31	Kampar	Pemilihan Bupati	Rahmad Jevary Juniardo	99.192
32	Kota Pekanbaru	Pemilihan Walikota	Dr. H. Syahril, S.PD, MM	22.149
33	Kota Pekanbaru	Pemilihan Walikota	H. Herman Nazar, S.H ., M.SI	46.472
34	Muaro Jambi	Pemilihan Bupati	Abun Yani, SH	8.557
35	Musi Banyuasin	Pemilihan Bupati	Amiri Aripin	58.217
36	Bengkulu Tengah	Pemilihan Bupati	Medio Yulistio, SE	2.701
37	Bengkulu Tengah	Pemilihan Bupati	M. Sabri, S.SOS, M.M	23.338
38	Bekasi	Pemilihan Bupati	Obon Tabroni	207.940
39	Bekasi	Pemilihan Bupati	Iin Farihin	81.496
40	Kota Batu	Pemilihan Walikota	Abdul Majid, S.PSI	19.897
41	Buleleng	Pemilihan Bupati	Dewa Nyoman Sukrawan	100.134
42	Flores Timur	Pemilihan Bupati	Drs.Andreas Ratu Kedang	7.325
43	Flores Timur	P Pemilihan Bupati	Dr. Yosep Usen Aman	11.656
44	Lembata	Pemilihan Bupati	Tarsisia Hani Chandra	2.773
45	Kota Singkawang	Pemilihan Walikota	Andi Syarif T.U.W., ST, MT, M.SI (HAN)	15.591
46	Kotawaringin Barat	Pemilihan Bupati	dr. Drg. Indrawan Sakti, M.KES.	5.819
47	Kotawaringin Barat	Pemilihan Bupati Pemilihan Bupati	H. Desi Hercules, S.H., M.H.	21.208
48	Kotawaringin Barat	Pemilihan Bupati	H. Eko Soemarno, S.H., M.KN.	8.964
49	Banggai Kepulauan	Pemilihan Bupati	Delmard Siako, A.MD.	8.144

50	Boalemo	Pemilihan Bupati	H. Darwis Moridu	48.990
51	Boalemo	Pemilihan Bupati	Uwes Amir Abubakar, S.H.	32.259
52	Pulau Morotai	Pemilihan Bupati	Ramli Yaman, S.PD., M.M	6.046
53	Jayapura	Pemilihan Bupati	Godlief Ohee	2.782
54	Jayapura	Pemilihan Bupati	Siska Yoku. SH	420
55	Sarmi	Pemilihan Bupati	Drs. Eduard Fonataba, MM	7.429
56	Dogiyai	Pemilihan Bupati	Francesco Tebay, SH	24.416
57	Intan Jaya	Pemilihan Bupati	Thobias Zonggonau, A.MD., IP., S.SOS	1.891



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran 3 : Peta Jumlah Jalur Independen Pilkada Serentak Tahun 2018

No	Wilayah	Pemilihan	Calon Kepala Daerah	Suara
1	Aceh Selatan	Pemilihan Bupati	Tgk. Husin Yusuf, S.Pd.I	5.799
2	Aceh Selatan	Pemilihan Bupati	Drs. H. Zulkarnaini, M. SI	1.396
3	Aceh Selatan	Pemilihan Bupati	DARMAN, SP, M.M.	1.454
4	Aceh Selatan	Pemilihan Bupati	H. Karman, SE	3.284
5	Pidie Jaya	Pemilihan Bupati	Muhibbuddin M.Husen	8.987
6	Pidie Jaya	Pemilihan Bupati	Muhammad Yusuf	6.014
7	Kota Subulussalam	Pemilihan Walikota	Dr.H. Jalaluddin	139
8	Tapanuli Utara	Pemilihan Bupati	Christmanto Lumbantobing, S.Sos	20.010
9	Langkat	Pemilihan Bupati	Drs. H. Sulistianto, M.SI	54.854
10	Muara Enim	Pemilihan Bupati	Dr. Hj. Shinta Paramita Sari, SH, M.Hum	44.140
11	Lahat	Pemilihan Bupati	Ir. H. Hapit Padli, MM	10.371
12	Lahat	Pemilihan Bupati	Drs. H. Purnawarman Kias, SH	13.761
13	Banyuasin	Pemilihan Bupati	Buya H.M. Husni Thamrin Madani	80.321
14	Empat Lawang	Pemilihan Bupati	H.Yulizar Dinoto,SH	6.652
15	Kota Palembang	Pemilihan Walikota	H. M. Akbar Alfaro	28.921
16	Kota Pagar Alam	Pemilihan Walikota	Hermanto, SH M.SI	1.970
17	Kota Pagar Alam	Pemilihan Walikota	Novirzah Djazuli. SE.	18.708
18	Kota Pagar Alam	Pemilihan Walikota	Ludi Oliansyah	11.668
19	Kota Lubuklinggau	Pemilihan	H. Toyeb	7.886

		Walikota	Rakembang, S.Ag	
20	Kota Bengkulu	Pemilihan Walikota	David Suardi	29.683
21	Kota Pangkalpinang	Pemilihan Walikota	Rinaldi, S.E., M.H.	6.562
23	Bogor	Pemilihan Bupati	Ade Wardhana Adinata, SE.,MM	168.733
24	Garut	Pemilihan Bupati	Suryana, S.Ag	132.667
25	Sumedang	Pemilihan Bupati	H. Setya Widodo, S.H.	69.007
26	Sumedang	Pemilihan Bupati	Drs. H. Zaenal Alimin, M.M.	120.270
27	Purwakarta	Pemilihan Bupati	H. Zainal Arifin, MT. IR	190.607
28	Kota Bogor	Pemilihan Walikota	H. Edgar Suratman, SE., MM	61.871
29	Kudus	Pemilihan Bupati	H. Nor Hartoyo, SH	7.393
30	Kudus	Pemilihan Bupati	H. Akhwan, SH	11.151
31	Kota Probolinggo	Pemilihan Walikota	Suwito	3.340
32	Kota Tegal	Pemilihan Walikota	H. A. Ghautsun	17.169
33	Kota Madiun	Pemilihan Walikota	Dr. Harryadin Mahardika	35.352
34	Kota Serang	Pemilihan Walikota	Samsul Hidayat, S.Pd.I	82.144
35	Nusa Tenggara Barat	Pemilihan Gubernur	H. Moch. Ali bin Dachlan	430.007
36	Lombok Timur	Pemilihan Bupati	Ali Masadi, S.H., M.Kn	32.319
37	Kota Bima	Pemilihan Walikota	Subhan, SH	14.235
38	Kupang	Pemilihan Bupati	Melianus Akulas, ST	29.344
39	Sikka	Pemilihan Bupati	Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, MSI.	63.039
40	Nagekeo	Pemilihan Bupati	Paskalis MB Ledo Bude, SE, MM	2.968
41	Sumba Tengah	Pemilihan Bupati	Umbu Besi, S.Sos	7.065
42	Manggarai Timur	Pemilihan	Bonefasius Uha, SH	14.498

		Bupati		
43	Mempawah	Pemilihan Bupati	Dr.H.Rahmad Satria,SH.,MH.	29.713
44	Mempawah	Pemilihan Bupati	Ir. H. Rudhy bachtiar, M.SI	30.232
45	Kayong Utara	Pemilihan Bupati	Masdar, S.PD. SD, M.SI	19.489
46	Kubu Raya	Pemilihan Bupati	Ir. H. Werry Syahrial, M.H	39.003
47	Katingan	Pemilihan Bupati	H. Fahmi Fauzi, S.Hut	14.645
48	Lamandau	Pemilihan Bupati	Taji Pranito, S.PD	2.544
49	Murung Raya	Pemilihan Bupati	H. Syapuani, SE.,MM	876
50	Kota Palangkaraya	Pemilihan Walikota	H. Rusliansyah, SE.,M.AP	15.798
51	Hulu Sungai Selatan	Pemilihan Bupati	H. Muhammad Najamuddin	41.292
52	Tabalong	Pemilihan Bupati	H.Norhasani	41.159
53	Tabalong	Pemilihan Bupati	H.Winarto, S.Pd, M.SI	8.136
54	Kota Tarakan	Pemilihan Walikota	Hj. Umi Suhartini, S.Pd. M.H	25.525
55	Kepulauan Talaud	Pemilihan Bupati	Sri Wahyumi Maria Manalip, SE	14.525
56	Kepulauan Talaud	Pemilihan Bupati	Handri Piter Poae, S.H	4.470
57	Bolaang Mongondow Utara	Pemilihan Bupati	Drs. HI. Hamdan Datunsolang	19.202
58	Kep. Siau Tagulandang Biaro	Pemilihan Bupati	Siska Salindeho, SE	10.572
59	Kota Kotamobagu	Pemilihan Walikota	Drs. HI. Jainuddin Damopolii	31.560
60	Donggala	Pemilihan Bupati	Idham Pagaluma, SH	18.471
61	Morowali	Pemilihan Bupati	H. Silahudin Karim, S.Sos	3.077
62	Morowali	Pemilihan Bupati	Haris Nunu, SE. MM	5.991
63	Sulawesi Selatan	Pemilihan Gubernur	Ichsan Yasin Limpo	807.330
64	Bantaeng	Pemilihan	Muh.Alwi	17.267

		Bupati		
65	Enepono	Pemilihan Bupati	H.A. Baharuddin Baso Jaya, S.Sos, M.SI	14.329
66	Pinrang	Pemilihan Bupati	H. Hamka Mahmud, SH.M.SI	8.277
67	Konawe		Muliati Saiman, S.SI	2.903
68	Kota Bau Bau	Pemilihan Walikota	Drs. H. Ibrahim Marsela, M.M.	9.371
69	Maluku	Pemilihan Gubernur	Herman Adrian Koedoeboen, SH.M.SI	225.636
70	Deiyai	Pemilihan Bupati	Ateng Edowai S.PD.K	18.789
71	Deiyai	Pemilihan Bupati	Keni Ikomou	7.722
72	Biak Numfor	Pemilihan Bupati	Andreas Msen, SE. MM	13.787
73	Paniai	Pemilihan Bupati	Naftali Yogi, S.Sos	
74	Paniai	Pemilihan Bupati	Yunus Gobai, S.Sos	
75	Paniai	Pemilihan Bupati	Yehuda Gobai, S.TH., M.SI	
76	Mimika (Papua)	Pemilihan Bupati	Drs. Petrus Yanwarin	
77	Mimika (Papua)	Pemilihan Bupati	Robertus Waraoepa, SH	
78	Mimika (Papua)	Pemilihan Bupati	Wilhelmus Pigai	
79	Mimika (Papua)	Pemilihan Bupati	Hans Magal, S.P	
80	Mimika (Papua)	Pemilihan Bupati	Maria Florida Kotorok, SE., M.H.Kes	
81	Mimika (Papua)	Pemilihan Bupati	Philipus B. Wakerkwa SE, MSI	

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Danuji, S.H.I
Tempat, Tanggal lahir : Pati 4 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Orang Tua
Ayah : Sarbini (Alm)
Ibu : Sukariyah
Status Pernikahan : Sudah Menikah
Alamat Tinggal : Perumahan Graha Absolut Pereng Wetan No.B 49
Argorejo, Sedayu, Bantul, Daerah istimewa
Yogyakarta.
No. HP : 089694276522
Email : Danuji98@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
TK : Misbahul Ulum (1993-1994)
MI : Misbahul Ulum (1997-2002)
MTS : Misbahul Ulum (2002-2005)
MA : Raudlatul Ulum (2005-2008)
S1 : UIN Sunan Kalijaga (2008-2014)
S2 : UIN Sunan Kalijaga (2015-2020)
Karya Buku
1. Almanak Partai Politik di Indonesia Penerbi Indonesia Buku (2007)
2. 100 Tokoh yang Berjuang dalam Parlementer, Penerbit Indonesia
Buku (2007)
Karya Artike Populer
1. Merekam Jejak Negeri Para Penyair, Juara 2 Lomba resensi yang
diselenggarakan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
2. Sejarah Nusantara Model Gus Dur, resensi buku dimuat di
Kompas.com tanggal 28 Mei 2011
3. Cerita Duka dari Palestina, resensi buku dimuat di Kompas.com
tanggal 31 Januari 2011